



Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2018

Dinas Perhubungan

Kabupaten Musi Rawas



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan anugrah-Nya sehingga kita dapat untuk senantiasa menjalankan tugas serta dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyak tugas yang harus diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kawasan Kabupaten Musi Rawas khususnya dibidang Perhubungan. Tugas tersebut akan terus diupayakan diselesaikan pada tahun setelahnya dengan cara meningkatkan koordinasi dan kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Muara Beliti,

2019


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Drs. ADI WINATA, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730908 199302 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I (PENDAHULUAN)	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Gambaran Umum	4
1.5 Tugas dan Fungsi	5
1.6 Struktur Organisasi OPD.....	6
BAB II (PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA)	
2.1 Perencanaan.....	13
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.3 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA)	
3.1 Capaian Kinerja.....	22
3.2 Akuntabilitas Keuangan	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah, dan pasal 3 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah disusun.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LkjIP). Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu Instansi Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang berkompeten menangani permasalahan-permasalahan di Bidang Transportasi diharuskan untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat pengguna jasa transportasi.

Transportasi di Indonesia sangat di butuhkan oleh masyarakat untuk berpergian ke dalam atau luar daerah sehingga begitu banyak masyarakat yang berpergian bukan hanya untuk berkunjung ke sanak saudara lain, ada juga yang berpergian sebagai penghibur diri dengan berlibur. Transportasi yang ada bermacam-macam seperti transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi darat. Ada beberapa macam transportasi darat, seperti mobil, motor, bis, becak, dan kereta api. Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas yang berfokuskan pada Transportasi terus berusaha untuk memenuhi setiap sektor yang berkaitan dengan transportasi yang ada dikawasan Kabupaten Musi Rawas.



1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Perhubungan kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

- a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek;
- c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

Maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Selain itu dari LKjIP ini dapat diketahui pula pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan target dan sasaran strategis. LKjIP ini merupakan system pengendalian manajemen di sector publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 kepada seluruh stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas




Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan litimate untuk mendukung berlangsungnya pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. LKjIP ini disusun dengan dasar hokum sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 No 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

1.4 Gambaran Umum

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten di kawasan Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, di bagian barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten



Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan memiliki luas wilayah 635.717,15 Ha.

Pembangunan sektor Perhubungan dilaksanakan dengan menjaga kesetaraan kemajuan pembangunan di bidang/sektor lain, dengan menerapkan prinsip pembangunan ekonomi kerakyatan, tanpa menutup peluang investasi pihak swasta dari luar daerah, serta tidak berpihak kepada kelompok sasaran tertentu yang bersifat spesifik. Pembangunan perhubungan juga dilakukan secara optimal untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia, menjaga kelestariannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat.

1.5 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas memiliki fungsi yang antara lain :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Perhubungan;
- b. Perumumusan kebijakan teknis dan operasional bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

1.6 Struktur Organisasi OPD



Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 39 Nomor 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

KEPALA DINAS, yang dibantu oleh :

1. Sekretariat, yang dipimpin Sekretaris yang membawahi :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
2. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Darat yang membawahi :
 - a. Kasi Lalu Lintas Darat
 - b. Kasi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Darat
 - c. Kasi Pengendalian dan Operasional
3. Kepala Bidang Angkutan Darat, membawahi :
 - a. Kasi Angkutan Orang dan Barang
 - b. Kasi Teknik Sarana dan Prasaran Angkutan
 - c. Kasi Kemitraan dan Penyuluhan Angkutan
4. Dan ditambah dengan UPTD yang terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran.

1.6.1 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas. Untuk melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
2. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
3. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;



4. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
5. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan asset dinas;
6. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas;
7. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.6.2 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset

Rincian tugas subbagian perencanaan, keuangan dan aset yaitu :

1. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
3. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
4. Menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
6. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan dinas;
7. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dinas;
8. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi asset;
9. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1.6.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
2. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dokumentasi dan mutasi asset;



3. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
4. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
5. Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventaris barang-barang inventaris;
6. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan dinas;
7. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan dinas;
9. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
11. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1.6.4 Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas jalan, sungai dan danau. Dalam melaksanakan tugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang lalu lintas jalan, sungai dan danau;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai dan danau;
3. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penertiban lalu lintas, bimbingan teknis keselamatan serta sarana dan prasarana lalu lintas jalan, sungai dan danau;



4. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, sungai dan danau;
5. Pengoordinasian dengan UPT dinas dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai dan danau;
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penertiban, bimbingan teknis keselamatan serta sarana dan prasarana lalu lintas jalan, sungai dan danau; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas darat terdiri dari :

1. Seksi Lalu Lintas;
2. Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas;
3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.

1.6.5 Bidang Angkutan Darat

Bidang Angkutan Darat di pimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang angkutan jalan, sungai dan danau. Dalam melaksanakan tugas bidang angkutan darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan rencana bidang angkutan jalan, sungai dan danau;
2. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan angkutan jalan, sungai dan danau;
3. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi angkutan umum di jalan, di sungai dan di danau;
4. Penetapan jatingan angkutan orang dan angkutan barang di jalan, di sungai dan di danau;
5. Penghitungan biaya angkutan operasional angkutan orang dan angkutan barang di jalan, di sungai dan di danau;
6. Penghitungan kebutuhan angkutan orang dan angkutan barang di jalan, di sungai dan di danau;
7. Pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan jalan, di sungai dan di danau;



8. Penyusunan penetapan tariff angkutan orang umum;
9. Pengoordinasian dengan UPT dinas dalam pelaksanaan angkutan di jalan, disungai dan di danau;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas darat terdiri dari :


1. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan;
3. Seksi Kemitraan Penyuluhan Angkutan.

1.6.6 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



1.6.7 Personalia/Sumber Daya Manusia

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dibutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan (sarana dan prasarana).



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016



1.7 SDM OPD

Hingga Januari 2018, jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas berjumlah 52 orang personil yang memiliki potensi handal. Komposisi SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas menurut Golongan, Jabatan dan Jenjang Pendidikan antara lain :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (Orang)
I	-	-	-	-	-
II	3	3	16	3	25
III	3	12	2	6	23
IV	2	2	-	-	4
Jumlah					52

Sumber : DUK Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tahun 2018

Tabel 1.2
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan


No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II.b (Kepala SKPD)	1
2.	Eselon III.a (Sekretaris)	1
3.	Eselon III.b (Kabid)	2
4.	Eselon IV.a (Kasi, KUPTD)	9
5.	Eselon IV.b (TU UPTD)	2
6.	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)	1
Jumlah		16

Sumber : DUK Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tahun 2018

Tabel 1.3
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	-
2.	S2	2
3.	S1 / D-IV	21
4.	D-III	3
5.	SMA	26
6.	SMP	-
Jumlah		52

Sumber : DUK Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tahun 2018



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan


Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala (S.W.O.T) yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 telah tertuang didalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dipakai sebagai acuan atau panduan bagi seluruh Bidang di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini juga merupakan komitmen dan tekad Dinas Perhubungan untuk berperan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Pada tahap selanjutnya, dokumen Rencana Strategis ini dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan sebagai pegangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dalam setiap tahunnya.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas selama kurun waktu tahun 2016-2021 mengacu pada visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertera pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

2.1.1 Visi Dan Misi

Memasuki pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas ikut serta mendukung pencapaian Visi Kabupaten Musi Rawas untuk mewujudkan “**MURA SEMPURNA 2021**”



Sejalan dengan visi tersebut maka terdapat misi sebagai berikut :

M1	Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
M2	Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
M3	Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
M4	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
M5	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
M6	Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam
M7	Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi


Sumber : Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2017.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang baik dibidang transportasi seperti halnya menyediakan sarana dan prasarana penunjang transportasi agar terciptanya kenyamanan, keamanan dan keselamatan di jalan serta mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan



transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan sasaran pembangunan transportasi.

Sasaran


Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung fokus pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk mewujudkan misi dan program Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD adalah sebagai berikut :

- Misi I : Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik
Sasaran : Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi
Indikator : 1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan
2. Persentase penurunan kejadian kecelakaan
Strategi : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur bidang perubungan secara merata sampai ke pedesaan
Arah Kebijakan : 1. Mura Lancar, Layak, Nyaman dan Selamat
2. Gema Proaktif (Gerakan Mura Produktif dan Kreatif)
3. PM2S (Perusahaan Maju, Masyarakat Sejahtera).

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur




5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
8. Program Pengendalian dan Keamanan Lalu Lintas
9. Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Tabel 2.1
Tujuan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan OPD Dishub	Indikator Tujuan	Target 2019 (%)
Misi I Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	81
		2. Persentase penurunan kejadian kecelakaan	0,63

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Sesuai Dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021

Sasaran Dishub	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun Ke- (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	77	79	81	83	85
	2. Persentase penurunan kejadian kecelakaan	0,83	0,73	0,63	0,53	0,43



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Musi Rawas

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
			(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n-1)	(thn n)	
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	NA	79%	81%	83%	NA	79%	81%	83%	Indikator Kinerja 2017 tidak sama
		Persentase penurunan kejadian kecelakaan	NA	0,73	0,63	0,53	NA	0,67	0,63	0,53	Indikator 2017 tidak sama

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif ataupun kualitatif apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Tujuan Ditetapkan IKU

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Pemilihan dan penetapan IKU Dinas Perhubungan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD, Renstra, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang Kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah.



Tabel 2.4
Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi
Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

NO	Urusan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Data Awal Renstra / RPJMD Tahun 2015	Tahun						Akhir Renstra / RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PERHUBUNGAN											
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi	Persentase ketersediaan sarana transportasi	%	40	40	42	43	44	46	47	47
		Persentase ketersediaan prasarana transportasi	%	35	35	35	36	37	37	38	38
		Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas	%	-	50	45	35	30	25	20	20
		Persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kampanye / sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Jumlah	8	10	13	15	18	20	25	25

NO	Urusan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Data Awal Renstra / RPJMD Tahun 2015	Tahun						Akhir Renstra / RPJMD
PERHUBUNGAN											
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan										
		Nilai saki OPD	Nilai	C	BB	BB	BB	B	B	B	B
		Persentase disiplin ASN terhadap peraturan	%	70	80	90	100	100	100	100	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan & aset yang tepat waktu serta sesuai dengan pedoman / ketentuan yang berlaku	Jumlah	5	6	7	7	7	7	7	7

Sumber : IKU Revisi Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas


2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Dalam Perjanjian Kinerja akan dilakukan kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan
Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	%	79

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2018



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.


Keberhasilan / kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategi yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 adalah sebanyak 39 Kegiatan dan 9 Program. Kegiatan tersebut dianggap strategis dalam hubungannya dengan upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, selain capaian setiap sasaran, LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 juga menyajikan capaian kinerja kegiatan Tahun 2018 yang dibiayai dari dana APBD kabupaten Musi Rawas dan dana APBN. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*).

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.802.764.000,- (Pagu Perubahan) yang terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.421.149.874,-. (Tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).




3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Realisasi Keuangan


Aspek keuangan juga merupakan aspek yang perlu dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategik.

Tabel 3.1
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2018

No	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi		Ket
			Rp	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	93,97	APBDP
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.080.000	35.142.249	42,51	APBDP
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	2.831.925	28,32	APBDP
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	128.000.000	126.707.000	98,99	APBDP
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.730.000	42.320.000	94,61	APBDP
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	49.993.400	99,99	APBDP
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.820.000	18.820.000	100,00	APBDP
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	77.500.000	7.498.000	9,67	APBDP
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	67.580.000	96,54	APBDP
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.000.000	42.975.000	99,94	APBDP
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000	2.496.000	83,20	APBDP
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	17.000.000	16.979.000	99,88	APBDP
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	170.000.000	168.132.878	98,90	APBDP
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000	49.825.000	99,65	APBDP
15	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	236.640.000	232.482.500	98,24	APBDP
16	Penyediaan Jasa Dokumentasi , publikasi dan Dekorasi	13.250.000	13.144.052	99,20	APBDP




No	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi		Ket
			Rp	%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	APBDP
18	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	60.000.000	55.925.000	99,88	APBDP
19	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75.000.000	74.988.600	99,98	APBDP
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	9.447.500	94,48	APBDP
21	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	10.000.000	9.995.000	99,95	APBDP
22	Pemeliharaan Sedang/berat gedung kantor	150.000.00	148.220.000	98,81	APBDP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	71.500.000	70.320.000	98,35	APBDP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
24	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000	53.328.237	88,88	APBDP
25	Bimbang Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	52.100.000	19.399.816	37,24	APBDP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
24	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	31.900.000	31.115.000	97,54	APBDP
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ					
27	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	10.000.000	10.000.000	100,00	APBDP
28	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	35.000.000	35.000.000	100,00	APBDP
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
29	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	85.000.000	84.926.400	99,91	APBDP
30	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	326.000.000	322.521.000	98,93	APBDP
31	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	70.000.000	65.865.000	94,09	APBDP
32	Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah	12.920.000	12.920.000	100,00	APBDP
33	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal)(DAK Afirmasi)	3.984.764.000	3.808.634.218	95,58	APBDP




No	dan Kegiatan	Pagu	Realisasi		Ket
			Rp	%	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					
34	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	210.000.000	205.047.600	97,64	APBDP
35	Pengadaan Marka Jalan	296.060.000	292.320.000	98,74	APBDP
36	Pembinaan Keselamatan Transportasi	65.000.000	64.800.000	99,69	APBDP
37	Pengadaan Portal Parkir	170.000.000	165.290.000	99,58	APBDP
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					
38	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	912.000.000	911.775.000	99,98	APBDP
39	Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor	80.000.000	78.975.000	98,72	APBDP
JUMLAH TOTAL		7.802.764.000	7.421.149.875	95,11	

- 1). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 93,97 % karena Belanja Paket Pengiriman pada kegiatan ini tidak diambil sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 2). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 42,51 % karena empat terminal tipe C belum beroperasi dengan optimal sehingga pemakaian di keempat terminal tersebut dibayarkan hanya bebannya saja.
- 3). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 28,32 % karena Surat-surat kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 banyak yang tidak ada sehingga kesulitan untuk merealisasikan pembayarannya.
- 4). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,99 % karena Jasa Operator Aplikasi SIMDA tidak diambil sepenuhnya sesuai dengan SK Kepala Dinas Perhubungan Nomor 16.a Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penunjukan Petugas SIMDA.



- 5). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 94,61 % karena Belanja retribusi kebersihan dianggarkan terlalu besar sehingga hanya diambil sesuai dengan kebutuhan.
- 6). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,99 % karena Belanja Alat Tulis Kantor pada kegiatan ini diambil hampir sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penggunaan.
- 7). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 100 % dan penggunaannya sesuai dengan kegiatan yang ada.
- 8). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 9,67 % karena Penambahan Tegangan Listrik Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada kegiatan ini tidak diambil karena salah menghitung jumlah tegangan untuk operasional alat-alat pengujian yang dianggarkan untuk penambahan yang semula 30.000 Volt tetapi seharusnya penambahan tegangan tersebut mencapai 80.000 Volt – 100.000 Volt, oleh karena itu anggaran yang tersisa tidak mencukupi.
- 9). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 96,54 % dan 3,45% merupakan sisa dari kontrak perjanjian yang ada .
- 10). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,94 % karena pada kegiatan ini diambil hampir sepenuhnya sesuai dengan DPA Perubahan.
- 11). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 83,20 % karena




Belanja Bahan Bakar Genset dan Bahan Bakar Mesin Potong Rumput pada kegiatan ini diambil sesuai dengan pemakaian dan kebutuhan.

- 12). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,88% karena Belanja Makanan dan Minuman untuk rapat-rapat dan tamu dipergunakan sesuai dengan pemakaian dan kebutuhan yang ada.
- 13). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,90 % karena Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan ini dipergunakan sesuai dengan keadaan yang ada.
- 14). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,65 % karena Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan ini dipergunakan sesuai dengan keadaan yang ada.
- 15). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,24 % karena pada kegiatan ini dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya .
- 16). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,20 % karena Anggaran Belanja Pembuatan Bendera dipergunakan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 17). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 0 % karena kegiatan ini dihapuskan dan dialihkan pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor serta kegiatan Pengadaan Portal Parkir.
- 18). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,88 %




karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang ada.

- 19). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opeasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,98 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya sesuai dengankondisi dari kendaraan tersebut.
- 20). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 94,48 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang ada.
- 21). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,95 % karea pada kegiatan ini dan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 22). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Sedang/Berat Gedung Kantor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,81 % dan 1,19 % yang tidak dipergunakan merupakan sisa dari kontrak kerja sama yang ada.
- 23). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,35 % dan 1,65 % yang tidak dipergunakan merupakan sisa dari kontrak kerja sama yang ada.
- 24). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 88,88 % karena pada kegiatan ini honorarium PPTK dan staf serta perjalanan dinas dalam daerah tidak diambil serta perjalanan dinas luar daerah diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil dari pengelolaan dinas tersebut.
- 25). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018




mencapai 37,24 % karena pada kegiatan ini Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis tidak terealisasi.

- 26). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 97,54 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang ada.
- 27). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 100% dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 28). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 100 % dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 29). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,91 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya sesuai dengan tugas-tugas yang telah dijalankan.
- 30). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,93 % dan 1,07 % yang tidak dipergunakan merupakan sisa dari kontrak kerja sama yang ada.
- 31). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 94,09 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya sesuai tugas-tugas yang telah dilaksanakan.
- 32). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengawasan Minyak Mentah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 100 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil telah sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang ada.



- 33). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Modal Transportasi Angkutan Desa Tertinggal)(DAK Afirmasi) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 95,58 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya karena disesuaikan dengan kontrak kerja sama, serta beberapa item pada kode rekening tidak dicairkan seperti belanja materai, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan lainnya.
- 34). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 97,64 % dan 2,36 % yang tidak dipergunakan merupakan sisa dari kontrak kerja sama yang ada.
- 35). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Marka Jalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,74 % dan 1,26 % yang tidak dipergunakan merupakan sisa dari kontrak kerja sama yang ada.
- 36). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pembinaan Keselamatan Transportasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,69 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya sesuai dengan jumlah pengadaan helm dan rompi.
- 37). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Portal Parkir dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,58 % dan 0,42 % yang tidak dipergunakan merupakan sisa dari kontrak kerja sama yang ada.
- 38). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 99,98 % dan 0,02 % yang tidak dipergunakan merupakan sisa dari kontrak kerja sama yang ada.
- 39). Realisasi pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,72 % karena pada kegiatan ini dana yang diambil hampir sepenuhnya sesuai dengan jumlah pesanan.



3.2.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2018, aktifitas Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dibiayai dengan anggaran yang mencapai jumlah Rp. 12.414.453.250,- terdiri atas biaya anggaran tidak langsung sebesar Rp. 3.695.863.000,- dan Biaya anggaran langsung sebesar Rp. 7.802.764.000,- atas semua anggaran tersebut pencapaian realisasi keseluruhan mencapai Rp. 10.778.019.638,- atau 86 %.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai 95,11% dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas umumnya mendekati angka 100 %.

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Anggaran Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2018
Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Anggaran Tidak Langsung	3.695.863.000	2.852.342.863	77
2	Anggaran Langsung	7.802.764.000	7.421.149.874	95
TOTAL		12.414.453.250	10.778.019.638	86

Sumber : Laporan Realisasi dan Keuangan Dinas Perhubungan

3.2.3 Realisasi PAD


Dinas Perhubungan merupakan salah satu Instansi Pemerintahan yang ada Pendapatan Anggaran Daerah untuk Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Ditahun 2018 dengan target seluruhnya mencapai Rp 915.826.250 dan telah terealisasi sebesar Rp 411.299.350,-



Tabel 3.3
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
SPJ Pendapatan-Fungsional Dinas Perhubungan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	26.250.000	12.502.000
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	449.500.000	285.515.000
3.	Retribusi Terminal – Tempat Kegiatan Usaha	425.000.000	178.245.000
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.220.000	23.992.000
5.	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	7.856.250	0
6.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	4.272.300.
JUMLAH		915.826.250	504.526.900

- 1). Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum tidak memenuhi target karena pemungutan retribusi tepi jalan umum dimulai pada bulan Agustus 2018 di 2 (dua) lokasi yaitu : Tepi Jalan Umum Megang Sakti. 2. Tepi Jalan Umum Pasar Tugumulyo.
- 2). Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak memenuhi target karena pada saat penentuan target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembar Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 9).



- 3). Realisasi Retribusi Terminal – Tempat Kegiatan Usaha tidak memenuhi target karena dari 5 Terminal hanya 1 Terminal yang sudah dioperasikan kembali (Terminal Tipe C Terawas), dan ke 4 Terminal (Terminal Tipe C Megang Sakti, Terminal Tipe C Simpang Semambang, Terminal Tipe C tugumulyo, dan Terminal Tipe C Muara Lakitan) belum dioperasikan sehingga menyebabkan tidak tercapainya target PAD Tahun 2018.
- 4). Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir melebihi target.
- 5). Realisasi Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi tidak terealisasi karena mobil-mobil penumpang banyak beralih dari plat kuning ke plat hitam dan belum adanya Badan Usaha yang bergerak dibidang Angkutan di Kabupaten Musi Rawas.
- 6). Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang semula tidak dimuat didalam retribusi PAD karena tidak ada target untuk denda tetapi realisasinya terdapat pemasukan untuk denda yang didapat.

